

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah di Koperasi Syariah, baik secara prinsip Islam maupun secara penerapan standar akuntansi syariah yang didasarkan pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dalam menerapkan prinsip Islam sebagai identitas yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini memberikan informasi bagi akademisi dan praktisi akuntansi syariah maupun umat Islam yang berniat menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah, khususnya pada koperasi syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif di dua koperasi syariah yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Arafah, dengan mewawancarai pengurus kedua KJKS, menganalisis data keuangan, dan menginterpretasikan hasil studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat penerapan prinsip syariah di kedua koperasi syariah yang dijadikan objek penelitian. Salah satu koperasi masih belum bisa menerapkan beberapa akad secara murni, sehingga secara prinsip Islam masih kurang memenuhi syarat dan secara otomatis berkurang pula kesesuaian pencatatan akuntansinya bila dibandingkan dengan PSAK Syariah. Selain itu, tidak semua transaksi keuangan yang ada di koperasi menggunakan PSAK Syariah (PSAK 101-107), karena ada beberapa akad yang digunakan di koperasi syariah namun belum diatur di PSAK Syariah terbaru, seperti akad *wadiah*, akad *wakalah*, maupun akad *qardh*. Di kedua KJKS, porsi akad pembiayaan dengan bagi hasil juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan porsi akad-akad pertukaran, sehingga kurang menunjukkan *trademark* lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Akuntansi Syariah, Koperasi Syariah, Porsi Pembiayaan